



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kenyamanan, keindahan dan aman di lingkungan kampus guna mendukung perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif dan membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus;
- b. bahwa Universitas Palangka Raya sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan kampus Ramah Lingkungan.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
 8. Keputusan...

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor: 509/M/KPT.KP/2018 tentang pengangkatan Rektor
Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UPR.
3. Kampus yang dimaksud adalah Kampus UPR.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Sivitas Akademika, meliputi: pengembangan, pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam.

6. Kampus...

6. Kampus ramah lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green Campus* yaitu: tata letak infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*); pengolahan limbah (*waste*); pengelolaan air (*water*); transportasi (*transportation*); dan pendidikan pengajaran (*education*).
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
9. Kampus hijau adalah kampus yang berorientasi pada pengelolaan perlindungan dan pengelolaan bangunan kampus yang sesuai dengan standart, kaidah-kaidah bangunan hijau yang ramah lingkungan, yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, efisiensi energi dan air, menuju terciptanya kampus yang sejuk dan nyaman, serta menumbuhkan sikap dan perilaku yang bijak dalam upaya kelestarian lingkungan.

BAB II...

BAB II
PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 2

1. Pengelolaan kampus ramah lingkungan berpedoman pada:
 - a. kualitas lingkungan hidup, sosial budaya dan keseimbangan ekologi;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. pengelolaan sampah dan limbah;
 - d. pengelolaan penggunaan air bersih;
 - e. pengelolaan penggunaan transportasi dan penataan sarana parkir; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mendorong pelestarian lingkungan dan perbaikan kualitas lingkungan.

Pasal 3

1. Landasan kampus ramah lingkungan:
 - a. kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a meliputi kebijakan UPR tentang kampus ramah lingkungan, program tindakan berkelanjutan, komposisi program yang didukung dengan pembangunan, tanggung jawab sosial budaya dan anggaran belanja;
 - b. landasan ekonomi kampus ramah lingkungan meliputi penghitungan efisiensi, produktivitas dan manfaat dalam penggunaan air, energi listrik dan energi lainnya;
 - c. landasan sosial budaya yang memperhatikan kearifan lokal, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan ruang terbuka hijau;
 - d. landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alamiah, sosial budaya, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan (individu dan kelompok);
 - e. Penggunaan...

- e. penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi: tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pascasarjana, laboratorium, lembaga, auditorium, bangunan tempat ibadah, bangunan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan lain-lain yang lokasinya tertata secara proporsional.
2. Implementasi dalam hal pengelolaan kampus ramah lingkungan di lingkungan UPR antara lain:
- a. komitmen pimpinan UPR untuk mewujudkan pengelolaan kampus ramah lingkungan;
 - b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat konsep perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. kebijakan berwawasan lingkungan sebagai upaya terlaksananya program kampus ramah lingkungan dengan memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
 - d. memiliki tanggung jawab terhadap program kampus ramah lingkungan;
 - e. kebijakan kerjasama dan kemitraan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak.
3. Komitmen pimpinan UPR dalam rangka pengelolaan kampus ramah lingkungan diwujudkan dengan:
- a. sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh Sivitas Akademika;
 - b. memiliki tim dan/atau unit yang bertanggungjawab terhadap program kampus ramah lingkungan;
 - c. memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas, fakultas, lembaga, UPT sampai dengan Ormawa;
 - d. memiliki program untuk menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang peduli lingkungan hidup;
 - e. unit kegiatan mahasiswa UPR memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
 - f. memiliki...

- f. memiliki *masterplan* pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tata bangunan kampus.
- 4. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukan indikator:
 - a. visi misi UPR yang mencerminkan komitmen terhadap program kampus ramah lingkungan; dan
 - b. renstra memuat dan menjabarkan program kampus ramah lingkungan sebagai usaha pengelolaan dan perlindungan lingkungan kampus.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 4

Pelaksanaan program kampus ramah lingkungan dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan dilakukan secara internal dan eksternal yaitu oleh UPR dan oleh pihak luar.

1. Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme
 - a. penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan pembahasan; dan
 - d. pernyataan hasil evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar yang dilakukan oleh tim independen yang kompeten dan berwenang.

BAB IV...

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Palangka Raya
Pada tanggal 05 November 2021

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

ANDRIE ELIA
NIP 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002